



PENETAPAN

Nomor 1228/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT Bali Utama Cakrawala, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Kartika Plaza, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Richard Karwelo dalam kapasitas selaku Direktur berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 01, tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Rudi Siswanto, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marthin Hutajulu, S.H., Daud Fuller Sibagariang, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Management Office Discovery, Shopping Mall, Jl. Kartika Plaza, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 25 November 2022 dengan nomor register 3603/Dat/2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT Koi Cafe Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beralamat di Rukan Kedoya Elok Plaza Blok Dd 72. RT. 019/RW. 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh TAN ALEX, dalam kapasitas selaku Direktur Utama, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1228/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 01 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan dan Surat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1228/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 01 Desember 2022 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 1228/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 01 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan secara delegasi antara lain tanggal 8 Desember 2022, panggilan kedua 23 Desember 2022, dan tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2023, Penggugat melalui kuasanya menyatakan hendak mencabut gugatannya yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Desember 2022 dengan register perkara Nomor : 1228/Pdt.G/2022/PN Dps, dengan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 11 April 2023 perihal Pencabutan Gugatan Perdata Nomor : 1228/Pdt.G/2022/PN Dps sebagaimana terlampir dalam surat pencabutan yang pada pokoknya antara lain

1. Bahwa, sejak minggu keempat bulan Maret 2023 terdapat perwakilan dari PT. KOI Café Indonesia menghubungi salah satu dari pihak dari PT Bali Utama Cakrawala selaku pengelola discovery mall bali (d.h Discovery Shopping Mall) untuk berdiskusi perihal kelanjutan dan penyelesaian sewa menyewa termasuk penyelesaian hutang PT KOI Café Indonesia kepada PT. Bali Utama Cakrawala.
2. Bahwa, PT KOI Café Indonesia mempunyai itikad baik dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada PT Bali Utama Cakrawala untuk membahas kembali perihal kelanjutan sewa menyewa di Discovery Mall Bali (d.h Discovery Shopping Mall).
(terlampir);
3. Bahwa, pada tanggal 7 April 2023 area sewa atau kegiatan usaha PT. KOI Café Indonesia kembali beroperasi di Discovery Mall Bali (d.h Discovery Shopping Mall)

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dalam ketentuan Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan para Tergugat dengan syarat pencabutan itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan sehingga untuk pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan terhadap permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PN Dps tersebut maka beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PN Dps, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan tersebut, dari register induk perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PN Dps, dari register induk perkara gugatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Selasa tanggal, 11 April 2023 oleh kami Hari Supriyanto, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH., MH. dan, Gede Putra Astawa S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1228/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 01 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Hakim Anggota

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H

Hari Supriyanto, S.H, M.H.

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.	Rp100.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp700.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp40.000,00
5. PNBP.....	Rp20.000,00
6. Redaksi putusan.....	Rp10.000,00
7. Meterai putusan.	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp910.000,00
(Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PN Dps